



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.xxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugatxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bayur, 04 September 1993, umur 30 tahun, xxxxxa Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jorong Xxxxxx, Kexxxxxxan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir P. Alam, 31 Januari 1992, umur 31 tahun, xxxxxa Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jorong xxxx xxxxxxxx, Kexxxxxxan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Xxxxxa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxa Maninjau pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2022 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/034/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXX, Kexxxxxxan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, tempat / tanggal lahir XXXXX / 18 Maret 2023, umur 9 bulan, NIK : 1306031803230001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2023, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup bahkan Tergugat juga sering mengungkit masalah biaya persalinan anak dan mengatakan biaya persalinan terlalu mahal saat Penggugat melahirkan padahal membayar biaya persalinan tersebut adalah kewajiban Tergugat;
 - 5.2. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah mau membantu mencuci pakaian Penggugat sehingga ayah kandung Penggugatlah yang mencuci pakaian Penggugat karena saat itu ibu kandung Penggugat juga sedang sakit;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



- 5.3. Tergugat pernah menceritakan aib Penggugat saat berhubungan suami istri kepada orang lain sehingga membuat Penggugat malu karena dihina oleh orang tersebut;
- 5.4. Adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2023, ketika itu Tergugat dibelikan oleh orang tua Tergugat mesin untuk membajak sawah. Semenjak punya mesin bajak tersebut, Tergugat lebih sering membantu orang tua Tergugat dan melalaikan pekerjaan Tergugat di sawah yang dikelola berdua dengan Penggugat. Melihat hal tersebut Penggugat menasehati Tergugat secara baik-baik namun Tergugat hanya diam saja dan tidak menjawab apapun dihadapan Penggugat dan saat itu Tergugat memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah selama 2 minggu. Sebulan kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui tulisan dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXX, Kewilayah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Batu Ajuang, Kewilayah XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah bersama paman Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Xxxxxx Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugatxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Min Tanggal 4 Januari 2024 dan 10 Januari 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Afrida) Nomor 1306035105940002 dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/034/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Penggugatxxxx**, tempat dan tanggal lahir Curup, 04 Mei 1966, umur 58 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Xxxxxx, Kexxxxxxan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxxa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2022;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Xxxxxx, Kexxxxxxan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxxxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sedang tidak rukun, dikarenakan nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat orangnya cuek dan masalah pihak ketiga yaitu ibu dan adik Tergugat karena kalau Tergugat bekerja sama ibu dan adiknya Tergugat tidak ada dikasih upah;
- Bahwa Saksi ada melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat sering bercerita kepada Saksi masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lainnya karena masalah Tergugat menceritakan kepada orang lain terkait hubungan suami istri sehingga Penggugat malu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga dan Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bayur, 16 Januari 1993, umur 31 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Xxxxxx, Kexxxxxxan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



pada tanggal 19 Mei 2022;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXX, Kewilayahannya XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sedang tidak rukun, dikarenakan nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat orangnya cuek dan masalah pihak ketiga yaitu ibu dan adik Tergugat karena kalau Tergugat bekerja sama ibu dan adiknya Tergugat tidak ada dikasih upah;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi anggap biasa saja, setelah itu Saksi juga mendengar dari tetangga masalah Tergugat menceritakan perihal hubungan suami istri kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga dan Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxx yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat pernah menceritakan aib Penggugat saat berhubungan suami istri kepada orang lain sehingga membuat Penggugat malu karena dihina oleh orang tersebut, Adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam permasalahan yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2023, ketika itu Tergugat dibelikan oleh orang tua Tergugat mesin untuk membajak sawah. Semenjak punya mesin bajak tersebut, Tergugat lebih sering membantu orang tua Tergugat dan melalaikan pekerjaan Tergugat di sawah yang dikelola berdua dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah selama 2 minggu. Sebulan kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui tulisan dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama Saksi I Penggugatxxxx dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2022 yang tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX, dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Faizan Afandi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat menceritakan masalah hubungan suami istri kepada orang lain dan Tergugat yang cuek dan kurang perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah dijemput oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, oleh karena itu rumah tangga akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح

الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana upaya penasehatan oleh keluarga dan Hakim telah dilakukan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درءالمفسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Xxxxxa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *“Dalam upaya mempertahankan suatu*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Xxxxxa angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Xxxxxa, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (**Tergugatxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat xxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Xxxxxa, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Xxxxa, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (*seratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxa Maninjau pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min



Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.MinHal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2024/PA.Min